



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir truk, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1437 Hijriah, yang dicatat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 25 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat secara bergantian namun terakhir tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Dusun Borong Kaluku, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat;

5.2. Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar seperti "anjing" kepada Penggugat hanya karena masalah kecil yang dibesar-besarkan;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak membeli barang titipan Tergugat. Penggugat tidak membeli titipan Tergugat karena Penggugat tidak memiliki uang dan Tergugat tidak pernah lagi memberi uang belanja kepada Penggugat, sehingga setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 21 Desember 2024 dan 08 Januari 2025. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 25 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Nama Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat secara bergantian namun terakhir tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Dusun Borong Kaluku, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat seperti anjing;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga kami telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Nama Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat secara bergantian namun terakhir tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat yang terletak di Dusun Borong Kaluku, Desa Sokkolia, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga kami telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2015, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah oleh **A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Rahmatullah, M.H.** dan **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Ketua Majelis,

A. Muh Yusri Patawari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Rahmatullah, M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Panitera Sidang,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)